



**PUTUSAN**  
Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Sbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hendra Ari Rustaman als Hendra**
2. Tempat lahir : Sibolga
3. Umur/Tanggal lahir : 46/4 April 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pulo Rembang, Kel. Pasar Belakang,  
Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Hendra Ari Rustaman als Hendra ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan 12 Oktober 2023;

Terdakwa Hendra Ari Rustaman als Hendra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri dan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun telah diberikan hak untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRA ARI RUSTAMAN ALIAS HENDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “, memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milliard rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kecil ganja terbungkus kertas rokok warna putih ditimbang dengan brutto 0,82 (nol koma delapan dua) Gram dan berat netto 0,2 (nol koma dua) Gram

## **Dimusnahkan;**

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **HENDRA ARI RUSTAMAN als HENDRA** pada hari hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Oktober 2022 bertempat di Jalan Pulo Rembang, Kel. Pasar Belakang, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga "**dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Juamat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 wib, terdakwa sedang berada di sebuah Pondok di Jalan Pulo Rembang, Kel. Pasar Belakang, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga yang pada saat itu terdakwa sedang minum tuak dan kemudian terdakwa rasa ada yang kurang dan setelah itu sekira pukul ± 21.00 wib terdakwa pergi ke Gang Bagan Pasar Belakang untuk membeli Ganja dari seorang laki laki yang bernama DEDI (DPO) kemudian sesampainya di Gang Bagan Pasar Belakang terdakwa bertemu dengan DEDI dan kemudian terdakwa mengatakan " BELANJA GANJA DULU AKU BAH SEPULUH RIBU " kemudian DEDI mengatakan " IYAA " kemudian di Gang Bagan Pasar Belakang itu juga terdakwa memberikan Uang tunai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada DEDI dan setelah itu DEDI memberikan GANJA tersebut kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa kembali ke Pondok di Jalan Pulo Rembang, Kel. Pasar Belakang, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga tersebut. Hingga kemudian Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh Petugas Polisi pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 wib bertempat di Jalan Pulo Rembang, Kel. Pasar Belakang, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga, dengan posisi saat itu terdakwa sedang duduk sendiri di sebuah pondok sambil meminum tuak kemudian secara tiba tiba petugas polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian petugas polisi mengatakan " MANA GANJA MU " kemudian terdakwa mengatakan " ENGGAK ADA PAK " dan kemudian setelah itu petugas polisi melakukan pengeledahan disekitaran pondok di tempat terdakwa dilakukan penangkapan dan kemudian petugas polisi berhasil melihat dan menemukan kemudian melakukan penyitaan terhadap : 1 (satu) bungkus kecil ganja terbungkus kertas rokok warna putih dapat dilihat dan ditemukan kemudian dilakukan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyitaan oleh petugas polisi dari atas tumpukan sampah di bawah pondok yang berjarak  $\pm$  2 meter dari posisi terdakwa dilakukan penangkapan yang mana sebelumnya terdakwa sendirilah yang membuang Ganja tersebut pada saat terdakwa melihat petugas polisi, dan kemudian petugas polisi menanyakan kepada terdakwa “ GANJA SIAPA INI “ kemudian terdakwa mengatakan “ GANJAKU PAK “ kemudian petugas polisi menanyakan “ DARI SIAPA GANJAMU INI ? “ kemudian terdakwa mengatakan “ DARI SI DEDI PAK “, kemudian setelah itu terdakwa dan barang bukti di bawa oleh petugas Polisi ke kantor Sat Resnarkoba Polres Sibolga guna dilakukan pemeriksaan dan proses hukum

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 114/SP.10056/X/2022 tanggal 09 Oktober 2022 menyatakan barang bukti an. **HENDRA ARI RUSTAMAN alias HENDRA** berupa 1 (satu) bungkus kecil ganja terbungkus kertas rokok warna putih dengan berat Bruto 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab : 6615/NNF/2023 tanggal 19 Oktober 2023 menyatakan barang bukti an. **HENDRA ARI RUSTAMAN alias HENDRA** berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk jenis Ganja.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **HENDRA ARI RUSTAMAN als HENDRA** pada hari hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Oktober 2022 bertempat

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Pulo Rembang, Kel. Pasar Belakang, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebelumnya saksi Boy Alexander Hutasoit, SH, saksi Zulkifli, saksi Freddy Saur Marisi Simanjuntak, SH dan saksi Agre Lijardo Purba (keempatnya Anggota Kepolisian) sudah sekira 2 ( dua) hari lamanya melakukan penyelidikan terhadap Laporan Informasi dari masyarakat maupun informasi dari Informan yang mengatakan bahwa lokasi Jalan Pulo Rembang, Kel. Pasar Belakang, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga terpantau sering didatangi beberapa pemuda diduga kuat untuk membeli dan menggunakan narkotika Sabu / Ganja. Tahap demi tahap penyelidikan sudah dilakukan mulai dari Profiling data pelaku, Observasi, Surveillance dan didapatkan informasi bahwa terdakwa diduga menyalahgunakan narkotika jenis ganja disepertaran lokasi tersebut. Hingga pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 wib, Petugas Kepolisian mendengar kembali informasi dari informan yang sudah di tugaskan memantau yang mengatakan bahwa sangat yakin terdakwa diduga kuat memiliki dan membawa narkotika Ganja di Jalan Pulo Rembang, Kel. Pasar Belakang, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga, Setelah itu Petugas Kepolisian menyusun strategi dengan cara terjun langsung ke Lokasi (Target) untuk melakukan penangkapan.. Ketika Petugas Kepolisian mendekati Lokasi Target, Petugas Kepolisian melihat terdakwa dengan posisi saat itu terdakwa sedang duduk di sebuah pondok sambil minum tuak kemudian secara tiba tiba petugas polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian petugas polisi mengatakan " MANA GANJA MU " kemudian terdakwa mengatakan " ENGGAK ADA PAK " dan kemudian setelah itu petugas polisi melakukan pengeledahan disekitaran pondok di tempat terdakwa dilakukan penangkpaan dan kemudian petugas polisi berhasil melihat dan menemukan serta melakukan penyitaan terhadap : 1 (satu) bungkus kecil ganja terbungkus kertas rokok warna putih yang ditemukan petugas polisi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Sbg





dari atas tumpukan sampah di bawah pondok yang berjarak  $\pm$  2 meter dari posisi terdakwa dilakukan penangkapan yang mana sebelumnya terdakwa sendirilah yang membuang Ganja tersebut pada saat terdakwa melihat petugas polisi, dan kemudian petugas polisi menanyakan kepada terdakwa “ GANJA SIAPA INI “ kemudian HENDRA ARI RUSTAMAN als HENDRA mengatakan “ GANJAKU PAK “ kemudian petugas polisi menanyakan “ DARI SIAPA GANJAMU INI ? “ kemudian HENDRA ARI RUSTAMAN als HENDRA mengatakan “ DARI SI DEDI PAK “, kemudian setelah itu HENDRA ARI RUSTAMAN als HENDRA dan barang bukti di bawa oleh petugas Polisi ke kantor Sat Resnarkoba Polres Sibolga guna dilakukan pemeriksaan dan proses hukum.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 114/SP.10056/X/2022 tanggal 09 Oktober 2022 menyatakan barang bukti an. **HENDRA ARI RUSTAMAN alias HENDRA** berupa 1 (satu) bungkus kecil ganja terbungkus kertas rokok warna putih dengan berat Bruto 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab : 6615/NNF/2023 tanggal 19 Oktober 2023 menyatakan barang bukti an. **HENDRA ARI RUSTAMAN alias HENDRA** berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanaman Ganja.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan, meskipun telah diberikan hak untuk itu;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Boy Alexander Hutasoit, S.H.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sebagai Saksi. Saksi adalah Petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Pulo Rembang, Kel. Pasar Belakang, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa ada seorang Laki-laki yang memiliki narkoba jenis sabu sedang duduk di sebuah pondok yang terletak di Pasar Belakang Pulo Rembang. Kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung menindaklanjuti informasi tersebut dan berhasil menangkap Terdakwa di sebuah pondok. Setelah melakukan penangkapan, Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan 1 (satu) bungkus kecil ganja terbungkus kertas rokok warna putih. Pada saat itu, ketika Terdakwa melihat Saksi dan rekan Saksi mendekati pondok tersebut, Terdakwa sempat membuang barang buktinya ke bawah pondok tempat Terdakwa duduk. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sibolga;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus kecil ganja terbungkus kertas rokok warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa setelah diamankan ke Polres Sibolga terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya negative;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis ganja tersebut diperolehnya dari seseorang bernama Dedi. Saksi dan rekan Saksi juga melakukan pengembangan untuk menangkap Dedi, namun karena pada saat itu banyak warga yang melihat penangkapan Terdakwa sehingga kemungkinan informasi tersebut pun bocor dan Dedi berhasil melarikan diri;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis ganja tersebut rencananya akan dipergunakannya. Menurut keterangannya, Terdakwa sudah lama tidak menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut diperoleh dari Dedi di Bagan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari Dedi pada malam hari sebelum penangkapan;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine oleh Penyidik Pembantu dan hasilnya negative;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa berada di sebuah pondok penjemuran ikan;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa sendirian di pondok tersebut;
- Bahwa Saksi melihat ketika Terdakwa membuang bungkus narkoba jenis ganja tersebut, Terdakwa membuang bungkus narkoba jenis ganja di bawah tempat duduk Terdakwa;
- Bahwa sebenarnya informasi yang diterima adalah seseorang yang memiliki narkoba jenis sabu di ujung tempat penjemuran namun saat itu Saksi dan rekan Saksi salah masuk gang sehingga Saksi dan rekan Saksi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika diamankan, Terdakwa bersikap kooperatif dengan mengakui perbuatannya. Setelah ditangkap, tanpa di borgol Terdakwa berjalan sendiri ke mobil patroli. Oleh karena itu Saksi memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas Keterangan Saksi tersebut;

## 2. **Zulkifli** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sebagai Saksi. Saksi adalah Petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Pulo Rembang, Kel. Pasar Belakang, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Sbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa ada seorang Laki-laki yang memiliki narkoba jenis sabu sedang duduk di sebuah pondok yang terletak di Pasar Belakang Pulo Rembang. Kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung menindaklanjuti informasi tersebut dan berhasil menangkap Terdakwa di sebuah pondok. Setelah melakukan penangkapan, Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan 1 (satu) bungkus kecil ganja terbungkus kertas rokok warna putih. Pada saat itu, ketika Terdakwa melihat Saksi dan rekan Saksi mendekati pondok tersebut, Terdakwa sempat membuang barang buktinya ke bawah pondok tempat Terdakwa duduk. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sibolga;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus kecil ganja terbungkus kertas rokok warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa setelah diamankan ke Polres Sibolga terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya negative;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis ganja tersebut diperolehnya dari seseorang bernama Dedi. Saksi dan rekan Saksi juga melakukan pengembangan untuk menangkap Dedi, namun karena pada saat itu banyak warga yang melihat penangkapan Terdakwa sehingga kemungkinan informasi tersebut pun bocor dan Dedi berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis ganja tersebut rencananya akan dipergunakannya. Menurut keterangannya, Terdakwa sudah lama tidak menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut diperoleh dari Dedi di Bagan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari Dedi pada malam hari sebelum penangkapan;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine oleh Penyidik Pembantu dan hasilnya negative;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa berada di sebuah pondok penjemuran ikan;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa sendirian di pondok tersebut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi melihat ketika Terdakwa membuang bungkus narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa membuang bungkus narkotika jenis ganja di bawah tempat duduk Terdakwa;
- Bahwa sebenarnya informasi yang diterima adalah seseorang yang memiliki narkotika jenis sabu di ujung tempat penjemuran namun saat itu Saksi dan rekan Saksi salah masuk gang sehingga Saksi dan rekan Saksi bertemu dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas Keterangan Saksi tersebut;

**3. Agre Lijardo Purba** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sebagai Saksi. Saksi adalah Petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat tindak pidana narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Pulo Rembang, Kel. Pasar Belakang, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa ada seorang Laki-laki yang memiliki narkotika jenis sabu sedang duduk di sebuah pondok yang terletak di Pasar Belakang Pulo Rembang. Kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung menindaklanjuti informasi tersebut dan berhasil menangkap Terdakwa di sebuah pondok. Setelah melakukan penangkapan, Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan 1 (satu) bungkus kecil ganja terbungkus kertas rokok warna putih. Pada saat itu, ketika Terdakwa melihat Saksi dan rekan Saksi mendekati pondok tersebut, Terdakwa sempat membuang barang buktinya ke bawah pondok tempat Terdakwa duduk. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sibolga;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus kecil ganja terbungkus kertas rokok warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis ganja tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diamankan ke Polres Sibolga terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya negative;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis ganja tersebut diperolehnya dari seseorang bernama Dedi. Saksi dan rekan Saksi juga melakukan pengembangan untuk menangkap Dedi, namun karena pada saat itu banyak warga yang melihat penangkapan Terdakwa sehingga kemungkinan informasi tersebut pun bocor dan Dedi berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis ganja tersebut rencananya akan dipergunakannya. Menurut keterangannya, Terdakwa sudah lama tidak menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut diperoleh dari Dedi di Bagan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari Dedi pada malam hari sebelum penangkapan;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine oleh Penyidik Pembantu dan hasilnya negative;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa berada di sebuah pondok penjemuran ikan;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa sendirian di pondok tersebut;
- Bahwa Saksi melihat ketika Terdakwa membuang bungkus narkoba jenis ganja tersebut, Terdakwa membuang bungkus narkoba jenis ganja di bawah tempat duduk Terdakwa;
- Bahwa sebenarnya informasi yang diterima adalah seseorang yang memiliki narkoba jenis sabu di ujung tempat penjemuran namun saat itu Saksi dan rekan Saksi salah masuk gang sehingga Saksi dan rekan Saksi bertemu dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas Keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 114/SP.10056/X/2022 tanggal 09 Oktober 2022 menyatakan barang bukti an. HENDRA ARI RUSTAMAN alias HENDRA berupa 1 (satu) bungkus kecil ganja terbungkus kertas rokok warna putih dengan berat Bruto 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab : 6615/NNF/2023 tanggal 19 Oktober 2023 menyatakan barang bukti an. HENDRAARI RUSTAMAN alias HENDRA berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Pulo Rembang, Kel. Pasar Belakang, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas kepolisian karena sedang memiliki narkotika jenis ganja;
- Bahwa saat ditangkap, Petugas kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus kecil ganja terbungkus kertas rokok warna putih dari Terdakwa;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa sedang berada di sebuah pondok tempat pengolahan ikan asing;
- Bahwa ketika ditangkap, saat itu Terdakwa sendirian di pondok tersebut. Orang-orang sudah pulang kerja;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari Dedi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat membuang 1 (satu) bungkus kecil ganja terbungkus kertas rokok warna putih ke bawah tempat duduk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki narkotika jenis ganja tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis ganja;
- Bahwa 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis ganja tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa baru memperoleh narkotika jenis ganja tersebut sehingga belum Terdakwa lintingkan, Terdakwa juga sudah lama tidak menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja sekitar setahun yang lalu;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut sebenarnya ingin Terdakwa gunakan, bukan untuk Terdakwa jual;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut dari Dedi seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) linting;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ingin memakai 1 (satu) linting narkoba jenis ganja karena Terdakwa sudah lama tidak memakai narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus kecil ganja terbungkus kertas rokok warna putih ditimbang dengan brutto 0,82 (nol koma delapan dua) Gram dan berat netto 0,2 (nol koma dua) Gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan berupa keterangan Saksi-Saksi maupun bukti Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diperiksa di persidangan, yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di sebuah pondok pada Jalan Pulo Rembang, Kel. Pasar Belakang, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga;
- Bahwa saat penggeledahan dilakukan pada diri Terdakwa 1 (satu) bungkus kertas berisi daun, biji dan ranting kering di bawah tempat duduk Terdakwa dimana sebelumnya membuang bungkus tersebut ke bawah tempat duduk Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 114/SP.10056/X/2022 tanggal 09 Oktober 2022 menyatakan barang bukti 1 (satu) bungkus kertas berisi daun, biji dan ranting kering memiliki berat

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Sbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bruto 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram dan berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab : 6615/NNF/2023 tanggal 19 Oktober 2023 menyatakan ositif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkotika jenis ganja tersebut diperolehnya dari seseorang bernama Dedi (DPO) pada malam hari sebelum penangkapan seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) linting;
- Bahwa Terdakwa akan menggunakan narkotika jenis ganja tersebut rencananya akan dipergunakannya. Namun demikian, Terdakwa sudah lama tidak menggunakan narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 111 ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini oleh Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas dan dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan karena bersangkut-paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 111 ayat (1) dari Undang-Undang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur “setiap orang”;**

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” dalam rumusan ketentuan ini bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum pribadi (*natuurlijke persoon*) yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama **HENDRA ARI RUSTAMAN als HENDRA** ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara **PDM-126/Sibol/Enz.2/11/2023** tanggal 29 November 2023 dan setelah identitas Terdakwa yang tertulis dalam Surat Dakwaan tersebut diperiksa dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, Terdakwa membenarkan identitas dirinya tersebut serta dibenarkan atau dikenali pula oleh Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, berdasarkan pengamatan Hakim dan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa terlihat mampu bertindak atas dirinya sendiri karena tidak ditemukan adanya disabilitas baik secara fisik atau psikis atau mental, tidak pula ditemukan keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa jika terbukti, maka Terdakwa akan dianggap mampu bertanggung jawab atau dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan sebagaimana di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian Unsur “Setiap Orang” telah **terpenuhi**.

**Ad. 2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tanaman”;**

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “secara tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan di mana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” di sini adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar norma-norma yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Undang-undang ini, Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau untuk kepentingan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Sedangkan yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang bahwa unsur ketiga Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan akan memilih salah satu sub unsur yang paling tepat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam salah satu perbuatan materiil dalam unsur ini atau tidak;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat makna menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau mencadangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, serta dihubungkan dengan barang bukti, sehingga menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di sebuah pondok pada Jalan Pulo Rembang, Kel. Pasar Belakang, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga. Saat penggeledahan dilakukan pada diri Terdakwa 1 (satu) bungkus kertas berisi daun, biji dan ranting kering di bawah tempat duduk Terdakwa dimana sebelumnya membuang bungkus tersebut ke bawah tempat duduk Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, serta dihubungkan dengan barang bukti, sehingga menjadi fakta hukum bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 114/SP.10056/X/2022 tanggal 09 Oktober 2022 menyatakan barang bukti 1 (satu) bungkus kertas berisi daun, biji dan ranting kering memiliki berat Bruto 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram dan berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab : 6615/NNF/2023 tanggal 19 Oktober 2023 menyatakan positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, serta dihubungkan dengan barang bukti, sehingga menjadi fakta hukum bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkotika jenis ganja tersebut diperolehnya dari seseorang bernama Dedi (DPO) pada malam hari sebelum penangkapan seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) linting. Terdakwa



rencananya akan menggunakan narkoba jenis ganja tersebut. Namun demikian, Terdakwa sudah lama tidak menggunakan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa narkoba jenis ganja tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok telah terpenuhi selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak (Unsur ke-2) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal sedangkan unsur Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah suatu keadaan dimana seseorang melakukan sesuatu perbuatan tertentu tanpa dilengkapi atau tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, padahal seharusnya untuk melakukan perbuatan tertentu tersebut diperlukan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau undang-undang atau dengan hak orang lain atau perbuatan yang tidak berdasar hukum atau perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan rumusan menggunakan kata "atau" di antara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan itu terbukti, unsur ini telah terpenuhi artinya dapat menjadi "tanpa hak" saja atau "melawan hukum" saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Buruh Harian Lepas dan Terdakwa tidak bekerja dibidang farmasi, impor dan ekspor Narkoba, ataupun dalam bidang Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, oleh karenanya Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah ataupun surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengonsumsi Narkoba Golongan I dalam





bentuk tanaman tersebut, dengan demikian unsur ke-2 tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memperoleh 1 (satu) linting atau 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram ganja dari Dedi (DPO) untuk digunakan, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **unsur “tanpa hak dan secara melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat Majelis Hakim simpulkan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, dan dengan terbuktinya dakwaan alternatif kedua tersebut, sebagai konsekuensi dari Dakwaan yang disusun secara alternatif maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, dan setelah Majelis Hakim meneliti maksud dari permohonan tersebut pada pokoknya adalah suatu bentuk permohonan yang disampaikan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan nilai kesalahan Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan secara melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam bentuk**



**tanaman”**, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka Pengadilan akan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dengan memperhatikan konsistensi putusan untuk menghindari disparitas pemidanaan, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembuktian Penuntut Umum, dan tidak sependapat pula dengan lamanya pemidanaan, sehingga Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pemidanaan Majelis Hakim akan memberikan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu dibawah minimal tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang terbukti dalam perkara ini dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksana tugas pengadilan yaitu pada bagian A angka 1 khusus kamar pidana menyebutkan bahwa hakim dapat memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpang ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di persidangan Majelis Hakim menemukan suatu fakta bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba jenis ganja dimana berdasarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ini berupa 1 (satu) linting ganja atau 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram ganja yang rencananya akan digunakan oleh Terdakwa, memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa barang bukti tersebut merupakan narkoba yang akan dipergunakan terdakwa sendiri dan berdasarkan keterangan saksi Boy Alexander Hutasoit, Zulkifli dan Agre Lijardo Purba yang menyatakan bahwa Terdakwa akan menggunakan atau mengonsumsi ganja tersebut adalah fakta bahwa ganja yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut tujuannya akan digunakan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan jumlah narkoba yang disita tersebut yaitu 1 (satu) linting ganja atau 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram ganja yang rencananya akan digunakan oleh Terdakwa merupakan jumlah yang relatif kecil dengan demikian Majelis Hakim berpendapat narkoba tersebut terdakwa peroleh dengan tujuan untuk digunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Sbg



sehingga dapat memberi keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah seorang penyalahguna dan oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 maka Majelis Hakim akan memberikan hukuman dibawah pidana minimum dengan alasan sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan diatas dan rasa kemanusiaan dimana tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sangatlah berat dan tidak setimpal dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas dan narkoba tersebut diperoleh dengan tujuan untuk dipergunakan bukan untuk diperjualbelikan atau diedarkan oleh Terdakwa serta tidak ada satu fakta yang menunjukkan bahwa terdakwa terindikasi bagian dari suatu jaringan narkoba baik nasional maupun internasional sehingga Majelis Hakim akan memberikan hukuman di bawah pidana minimum dan yang lebih meringankan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP **maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih berstatus sebagai tahanan yang dengan putusan ini akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP **maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP pada pokoknya mengatur bahwa barang bukti dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kecil ganja terbungkus kertas rokok warna putih ditimbang dengan brutto 0,82 (nol koma delapan dua) Gram dan berat netto 0,2 (nol koma dua) Gram;



yang telah disita secara sah dan merupakan sarana dan hasil dari kejahatan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masyarakat Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pula mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA ARI RUSTAMAN alias HENDRA** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan secara melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HENDRA ARI RUSTAMAN alias HENDRA**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus kecil ganja terbungkus kertas rokok warna putih ditimbang dengan brutto 0,82 (nol koma delapan dua) Gram dan berat netto 0,2 (nol koma dua) Gram

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh kami, Yura Pratama Yudhistira, S.H., sebagai Hakim Ketua, Grace Martha Situmorang, S.H., Fierda Hrs Ayu Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **5 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roberto Situmeang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Ujang Suryana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Grace Martha Situmorang, S.H.

Yura Pratama Yudhistira, S.H.

Fierda Hrs Ayu Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Roberto Situmeang, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)